



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 23/D);
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 148/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota Mojokerto adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
12. Jalur Zonasi adalah kriteria penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota.
13. Prestasi di Bidang Non Akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga, seni, dan/atau keagamaan.
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Sistem *Real Time On Line* adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi PPDB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, secara *On Line* berbasis waktu.

16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, salah satunya dengan program Kelas Olahraga pada SMP Negeri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Pembinaan SMP tanggal 23 Maret 2018, Nomor : 1179/D3/KP/2018 tentang Sekolah Penyelenggara Program Kelas Olahraga Tahun 2018.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kota.
- (2) Pedoman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - b. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Peraturan Walikota Mojokerto ini bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Prinsip Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPDB tidak hanya melayani peserta didik dari kelompok suku, agama, ras, golongan atau gender tertentu, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prinsip Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (4) Prinsip Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (5) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Prinsip Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pelaksanaan PPDB menjamin persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Sistem Real Time On Line*.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 13

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) PPDB untuk TK, SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 15

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dengan persentase sebagai berikut:
 - a. TK, Jalur Zonasi 100% (seratus persen);
 - b. Sekolah Dasar:
 1. Jalur Zonasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. Sekolah Menengah Pertama:
 1. Jalur Zonasi paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 4. Jalur Prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Dalam hal Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi.

Pasal 17

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

Pasal 18

- (1) PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menetapkan wilayah Kota dalam 3 (tiga) Zonasi PPDB yakni Zona I, Zona II, dan Zona III.
- (2) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Kota, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar-Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 20

- (1) PPDB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru.
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kota dan putra/putri kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tempat bertugas.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam/luar Kota dengan prioritas warga Kota.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru TK menggunakan Jalur Zonasi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. domisili berada di kelurahan terdekat sekolah; dan
 - c. domisili berada di lingkungan sekolah terdekat.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Jika domisili tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (7) Untuk calon peserta didik baru yang memerlukan layanan khusus diarahkan pada sekolah inklusi yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan:

- a. Jalur Zonasi;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
- d. Jalur Prestasi.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik dari/ke Kota dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dengan perihal surat permohonan diterima dan Kepala Sekolah yang dituju dengan perihal surat bersedia menerima dan harus mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.
- (4) Perpindahan peserta didik antar sekolah di dalam Kota tidak dapat dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 7.
- (5) Perpindahan peserta didik dari/ke Kota tidak dapat dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 7 pada semester pertama.
- (6) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilaksanakan dari semester, tahun, kelas, jenjang yang sama, dan status akreditasi minimal sama.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kota setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kota setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPDB.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB dibentuk Panitia PPDB Tingkat Kota yang melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Susunan Panitia PPDB Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pada setiap Satuan Pendidikan dibentuk Panitia PPDB Tingkat Sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab.
- (5) Susunan Panitia PPDB Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 34

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat di wilayah Kota.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Mojokerto ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang mengatur ketercukupan pagu bagi sekolah yang belum terpenuhi dan kepastian peserta didik dari dalam Kota mendapatkan sekolah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilarang menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan.
- (4) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 18 April 2022



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



AGUK BN PRASETYO, ATD, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 22